



# PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KETAPANG  
NOMOR: 471 / DISPEND - A / 2014  
TENTANG

## IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK KARYA BAKTI DESA SEMAYOK BARU KECAMATAN PEMAHAN KABUPATEN KETAPANG

### BUPATI KETAPANG

Direncanakan oleh :  
Kabid PLS

**Drs. H. SUNARYO, M.Si.**

Pembina  
NIP. 1966022 199403 1 004

Disetujui oleh :  
Kepala Dinas Pendidikan

**Drs. H. M. MANSYUR, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580305 199003 1 003

Diteliti oleh :  
Kabag Hukum

**EDI RADIANSYAH, SH, MH.**  
Pembina  
NIP.19700617 200003 1 001

Diteliti kembali oleh :  
Asisten Ekbang dan Kesra

**Ir. H. DARMANSYAH, SH, MM.**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19580222 199210 1 002

Disempurnakan kembali oleh :  
Plt. Sekretaris Daerah

**Drs.H.MAHYUDIN,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19611015 198402 1 001

Ditetapkan oleh :  
Bupati Ketapang

**HENRIKUS**

Menimbang :

- bahwa berdasarkan Berita Acara hasil peninjauan dan pendataan administrasi serta edukasi tanggal 14 April 2014 terhadap TK.Karya Bakti Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang, telah memenuhi syarat untuk beroperasional;
- bahwa dikarenakan telah memenuhi syarat untuk beroperasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk legalitas hukum, maka perlu diberikan Izin Operasional terhadap penyelenggaraan TK Karya Bakti Desa Semayok Baru Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;